

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara berdaulat dan mempunyai tujuan demi mewujudkan serta melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang secara tegas dinyatakan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Guna memadati tujuan tersebut tersebut salah satunya yaitu dengan mewujudkan kerja sama dengan negara lain atau dengan dunia Internasional. Baik itu dengan perjanjian atau kesepakatan maupun relasi yang baik antar negara. Perjanjian tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan hubungan secara bilateral ataupun multilateral. Kerja sama dengan negara lain tersebut dikarenakan adanya hubungan timbal balik dan saling membutuhkan antarnegara. Perlunya kerja sama dengan negara lain (internasional) bisa juga disebabkan semakin canggihnya susunan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa merubah bentuk model kehidupan suatu individu menjadi semakin tidak dapat memahami lagi batasan wilayah negara (borderless). Akibat adanya suatu pola relasi antar satu individu dengan masyarakat yang borderless itu tidak Cuma berefek positif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan juga memajukan ilmu pengetahuan, juga tetapi bisa berdampak negatif yaitu dengan munculnya tindak pidana lintas negara (Pratikno, 2017).

Penindakan tindak pidana lintas negara membutuhkan metode yang berbeda secara umumnya karena berkaitan dengan lintas yuridiksi, mengingat tiap-tiap negara mempunyai wilayah kekuasaan serta kedaulatan hukum yang harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, dalam tahapan penindakan perbuatan kasus pidana lintas negara dikenal dengan mekanisme kerja sama internasional yaitu melalui hukum bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA in Criminal Matters), hukum ekstradisi (extradition), pemindahan narapidana antar negara (transferr of sentence person), peengalihan proses peradilan (transferr of proceeding), termasuk usaha untuk mengembalikan asset hasil

kejahatan (asset recovery). Oleh karena itu, kerja sama antarnegara dibutuhkan untuk secara efektif dapat dilaksanakan. (UNODC, 2012).

Dilaksanakannya kerja sama dalam bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana sejauh ini sudah diwujudkan dengan berlandaskan hubungan baik berdasarkan asas resiprositas juga melalui perjanjian yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Pelaksanaan kerja sama yang dilandaskan dengan hubungan baik efeknya kurang efektif disebabkan tidak terdapatnya kepastian didalam proses untuk memenuhi permintaan. Oleh sebab itu, melalui kerja sama yang memiliki landasan pada perjanjian MLA in Criminal Matters dipandang cukup efektif karena isinya sangat rinci terhadap menentukan proses atas permintaan suatu negara. Sejauh ini, Indonesia sangat aktif dalam menginisiasi perjanjian MLA dengan negara lain guna dapat membantu penguatan hukum di dalam negeri. Hingga bulan Mei 2019, Indonesia telah memiliki 8 pengesahan atas perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan undang-undang yang sah. Di tahun 2015, Indonesia telah melakukan perundingan perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) dengan Swiss (Kementerian Hukum dan HAM, 2019).

Perundingan itu dilakukan sebagai usaha dari Pemerintah Indonesia guna mengurangi berbagai macam kejahatan tindak pidana maupun tindak pidana fiskal. Swiss sangat terkenal dikalangan negara lain dengan surga pajak (tax haven) itu disebabkan adanya metode perbankan yang sangat tertata, *private* dan terdapatnya jaminan suatu negara terhadap kerahasiaan keuangan (banking secrecy). Negosiasi dari sistem perbankan offshore dengan “keunggulannya” dan juga tahapan-tahapan pendirian suatu usaha di Swiss yang sangat sederhana dan cepat menciptakan koruptor dapat menyimpan dan juga menyembunyikan uang mereka disana. Swiss sudah memiliki konstitusi federal yaitu *Anti Money Laundering Act (AMLA)* yang dapat mengurus persoalan mengenai penanggulangan *money laundry* semenjak tahun 1999, namun konstitusi tersebut ternyata baru dijalankan secara efektif di tahun 2016 berkaitan dengan adanya *political will* dari pemerintahan (Norhatijah, 2022).

Corruption Perceptions Index (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparensi Internasional mengungkapkan bahwa angka korupsi masih menunjukkan stagnasi di semua dunia, dengan ditunjukkannya 86% negara hanya melakukan sangat kurang atau tidak adanya kemajuan di dalam sepuluh tahun terakhir ini. Ketika hak dan juga kebebasan telah lenyap dan reputasi demokrasi suatu negara menurun, maka politik otoriter yang datang menggantikannya, sehingga itu menyebabkan meningkatnya angka korupsi yang lebih tinggi. Berpuas diri dalam mencari kemewahan dengan jalan korupsi dapat memperparah hak asasi manusia dan meruntuhkan asas demokrasi, di mana akhirnya menimbulkan lingkaran setan antara korupsi dan hak asasi manusia. Banyak dari koruptor mengambil yang bukan haknya di Indonesia. Mereka meraup banyak aset dan menyembunyikannya di seluruh belahan dunia dan yang terbanyak kebanyakan dari pada koruptor menyembunyikan aset hasil korupsi mereka di Swiss dari tahun ke tahunnya, total asetnya mencapai 11 Triliun. Untuk menurunkan angka 11 triliun tersebut dan membuat para koruptor bingung untuk menyembunyikan aset hasil mereka dimana, oleh karena itu pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss membuat kesepakatan dalam Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (HAM, 2019).

Swiss telah terlibat dalam perang melawan korupsi dan pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal yang dimiliki oleh orang asing yang terpapar politik (PEP) selama lebih dari 30 tahun. Ini telah menempatkan kerangka kerja pencegahan yang kuat untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh secara ilegal tidak disimpan di Swiss dan mengembangkan gudang tindakan represif untuk mengidentifikasi, membekukan, menyita dan mengembalikan aset PEP. Langkah-langkah ini membutuhkan kerja sama antara negara asal aset dan Swiss, yang prosedurnya seringkali berlarut-larut dan rumit. Salah satu contohnya adalah pada tahun 1986, Swiss mengambil langkah tegas untuk mencegah penyalahgunaan sektor keuangannya ketika Dewan Federal membekukan aset yang dipegang oleh diktator Filipina Ferdinand Marcos hanya beberapa hari setelah ia digulingkan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya pada saat itu dan dilakukan atas inisiatif Swiss sendiri tanpa permintaan

sebelumnya dari Filipina. Sekitar 18 tahun dan 60 putusan pengadilan kemudian, total USD 684 juta telah dikembalikan ke Filipina. Adapun Peru, selanjutnya, cerita dimulai pada awal 2000-an. Bahkan sebelum pemerintahan Presiden Alberto Fujimori jatuh, beberapa bank Swiss membekukan rekening milik Vladimiro Montesinos Torres, kepala dinas intelijen Fujimori, atas inisiatif mereka sendiri (Miarsa, 2021).

Kantor Kejaksaan Zurich Canton memulai proses pidana, memerintahkan pembekuan rekening, dan segera memberitahu pihak berwenang Peru, yang menyusun sejumlah permintaan bantuan hukum timbal balik berdasarkan informasi yang diterima. Kerja sama yudisial yang erat antara kedua negara menghasilkan total pengembalian \$93 juta antara tahun 2002 dan 2006. Dengan Peru baru-baru ini menyelesaikan proses penyitaan lebih lanjut dengan latar belakang yang sama, Swiss sekarang dapat memulihkan sekitar \$16,3 juta aset tambahan. Pengalaman bertahun-tahun dalam memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal yang dimiliki oleh PEP telah membantu Swiss menciptakan, meningkatkan, dan menyempurnakan peralatan inovatif. Hal ini telah mengilhami negara-negara lain dan telah menyebabkan munculnya pedoman dan praktik terbaik untuk restitusi aset PEP di tingkat internasional, menyediakan kerangka kerja untuk merundingkan perjanjian restitusi. Secara khusus, mereka menetapkan bahwa harus ada dialog antara negara asal dan negara kembali, bahwa uang yang dikembalikan harus bermanfaat bagi penduduk negara asal, dan bahwa mekanisme yang ada harus diprioritaskan untuk mencegah duplikasi. Oleh karena itu, dalam beberapa perjanjian repatriasi baru-baru ini, Swiss dan negara asal telah bergabung dengan organisasi internasional seperti Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memanfaatkan struktur mapan mereka di negara asal (Lutfi et al., 2020).

Yasonna Hamonangan Laoly yang bertugas sebagai Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menanda tangani perjanjian tersebut lalu adanya isi dari perjanjian tersebut antara lain adalah membantu menghadirkan saksi; menuntut permintaan dokumen, rekaman, dan bukti ; membantu pengurusan benda dan

aset untuk objek penyitaan atau pemulihan aset; menjadi penyedia informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana; mencari eksistensi dari seseorang dan asetnya. Berikutnya, membekukan, melacak, menyita hasil dan juga alat yang dipakai dalam melakukan proses tindak pidana; menuntut dokumen yang bersangkutan dengan suatu tindak pidana; melakukan penahanan terhadap seseorang untuk dikonfrontasi dan diinterogasi; pemanggilan ahli dan saksi guna memberikan pernyataan; dan menyediakan bantuan lain yang sesuai dengan perjanjian yang berkaitan dengan hukum negara peminta bantuan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020).

Indonesia sudah mengatur setiap tahapan pengesahan mengenai MLA yang didiskusikan di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2020 mengenai Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. Sementara, Swiss sudah menggelar proses diskusinya secara tertutup dan secara terutup dibulan Juli 2021 lalu. Masing-masing pihak dari Indonesia dan Swiss berikutnya menyelesaikan proses tersebut dengan dilakukannya modifikasi nota diplomatik. Pengesahan Mutual Legal Assistance Treaty antara Indonesia dan Swiss merupakan suatu yang amat bermakna dimana Swiss merupakan pusat keuangan dunia. Traktat ini merupakan Traktat bantuan hukum dibal balik (MLA) pertama Indonesia dengan negara di Eropa yang dapat membuka kesempatan untuk dilakukannya Traktat bantuan hukum timbal balik dalam masalah tindak pidana (MLA) dengan negara-negara strategiss lainnya di Wilayah Eropa. Traktat ini mengacu pada kerja sama pada bantuan hukum yang dimanifestasikan dapat memperkuat proses pelacakan, pembekuan, dan penyitaan hasil harta kekayaan hasil tindak pidana. Cakupan MLA yang luas ini adalah bagian krusial dalam mewujudkan proses hukum tindak pidana di negara peminta (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2020, yang mengatur tentang perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss , memuat 39 pasal, yang mana di dalam pasal 2 ayat

1 mengatur tentang Ruang Lingkup Bantuan dimana pihak yang melakukan tindak pidana mendapatkan bantuan dari negara yang meminta kepada negara yang diminta. Ruang lingkup tersebut memuat 11 poin penting mulai dari pengambilan kesaksian atau keterangan lainnya sampai bantuan berbeda yang terkait dengan adanya tujuan dari Perjanjian ini yang disepakati bersama oleh Para Pihak asalkan tidak berlanggaran dengan hukum Negara Diminta (Pemerintah Pusat, 2020).

Sejalan dengan ruang lingkup tersebut, Perjanjian ini juga dapat diperuntukan untuk menanggulangi kejahatan di bidang pajak dan juga pendapatan negara, karena pada dasarnya penggelapan pajak adalah usaha dari pemerintah Indonesia untuk menetapkan rakyat atau Lembaga hukum Indonesia mentaati setiap aturan perpajakan Indonesia, dan mengurangi angka penggelapan pajak. Kejahatan pajak atau kejahatan pajak lainnya. Aspek yang tak kalah penting dari adanya Perjanjian MLA antara Republik Indonesia dan Swiss yaitu asas retroaktif yang dapat mengupayakan permintaan hukum bantuan timbal balik dengan tujuan suatu tindak pidana yang diproses hukumnya dapat dijalankan sebelum berlakunya perjanjian ini. Implementasinya akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk lebih optimal memulihkan aset atau kerugian negara dari hasil kejahatan yang ditempatkan di Swiss (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Sebelumnya, di Indonesia, kerangka hukum untuk menjalankan bantuan timbal balik dalam masalah pidana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18). Dengan berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah memiliki dasar hukum untuk meminta dan/atau memberikan bantuan secara timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maupun tindak lanjut putusan pengadilan. (Pemerintah Pusat, 2006)

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan betapa mendesaknya kerja sama internasional yang intens, untuk meyakinkan globalisasi yang terus maju tidak dijajah oleh kepentingan para penjahat transnasional yang memunculkan risiko tinggi dan arus keuangan yang gelap. Globalisasi dan ekonomi yang saling bergantung telah membawa dunia pada umumnya untuk maju, memodernisasi, serta mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun, dunia tanpa batas juga menyebabkan berkembangnya kejahatan transnasional yang berisiko tinggi dan sulit untuk ditanggulangi, berbagai kejahatan lintas negara yang berisiko tinggi, dengan nominal kejahatan yang fantastis, seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual anak, perdagangan satwa liar yang dilindungi, *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, *tax evasion*, transparansi sektor pertambangan, korupsi, money laundering, dan terorisme.

Menteri Sri Mulyani mengungkapkan bahwa tanggung jawab Indonesia untuk menanggulangi tindakan pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan semua kejahatan transnasional yang menimbulkan risiko tinggi lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan serangkaian atas perkembangan yang sudah dicapai Indonesia dalam aspek pengaturan, kebijakan, serta penerapan asas-asas APUPPT searah dengan standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) (Mardusi, 2019).

Pada awalnya dalam pembentukan *Mutual Legal Assistance* (MLA) berawal dari adanya kerja sama antar Negara guna melakukan penyidikan atau pemeriksaan tentang kasus tindak pidana yang berawal dari institusi kepolisian maupun "*letters rogatory*" yang dapat membentuk beberapa macam permintaan bantuan kepada Negara lain dalam rangka menolong guna mendapatkan alat bukti, yang kemudian bisa menjadi sebuah perjanjian antar satu negara dengan negara lainnya. Dengan disahkannya Perjanjian MLA antara Republik Indonesia dan Swiss diharapkan dapat menyederhanakan tahapan pengembalian asset hasil dari tindak pidana korupsi di Indonesia yang disembunyikan di Swiss, dan diharapkan dapat berdampak pada

peningkatan pendapatan negara. Dengan adanya International Cooperation/Kerjasama Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 43 samai Pasal 50 UNCAC, diharapkan negara-negara tempat pelarian para koruptor dapat bekerja sama dalam menangkap dan mengekstradisi para koruptor yang berhasil melarikan asset hasil korupsi tersebut (Putra Fajar, 2020).

Tetapi, negara yang menjadi tempat pelarian para koruptor memiliki hak dan kewajiban moral (*moral obligation*) dengan tidak mengasih tau atau memberikan pengamanan, perlindungan dan kemudahan lainnya. Sebaliknya apabila negara tempat pelarian asset hasil korupsi memberikan posisi yang menguntungkan atau memberikan kemudahan bagi koruptor, negara yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi moral (*moral sanction*). Oleh karena itu dalam penerapannya diketahui belum maksimalnya pelaksanaan struktur serta koordinasi dari para lembaga negara dalam usaha pemulangan/pemulihan asset hasil tindak pidana korupsi. Terlihat, Indonesia dan Swiss masih menghadapi beberapa hambatan dalam menjalankan perjanjian bantuan hukum timbal balik tersebut, yaitu kurangnya kerjasama penegakan hukum yang tidak memadai di tingkat antar wilayah, kurangnya pelatihan tentang cara yang efektif untuk meminta atau memberikan kerjasama dan kesulitan lain yang berkaitan dengan perbedaan antara sistem hukum, penundaan prosedur dan masalah Bahasa (Aldi et al., 2021).

Penelitian terdahulu mengenai **Kerjasama Indonesia dan Swiss**. Kerjasama Indonesia dan Swiss dalam bidang ekonomi dibahas oleh saudara (Hendra Manurung, 2021) Kerjasama dibidang Ekonomi yaitu tentang Hubungan Indonesia-Swiss: Pasca Referendum CEPA I-EFTA, Swiss menantikan referendum nasional pada Maret 2021 untuk menentukan nasib perjanjian CEPA Indonesia dan European Free Trade Area (EFTA). Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian antara Indonesia dan negara-negara anggota EFTA ditandatangani pada Desember 2018 dan disetujui oleh parlemen Swiss pada Desember 2019. Upaya Indonesia dan negara-negara EFTA untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi ekonomi melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi

Komprehensif (Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement, IECEPA) memungkinkan pertumbuhan dan berbagai macam perdagangan dan investasi melalui dua arah. Pertumbuhan perdagangan dan majunya investasi akan membuka kesempatan baru bagi pelaku usaha, pekerja, dan konsumen dari kedua belah pihak yang nantinya akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan di Indonesia dan negara-negara EFTA (Manurung, 2021).

Berbeda dengan Saudara Hendra, kerjasama Indonesia dan Swiss tidak hanya dibidang Ekonomi saja, penelitian Kerjasama Indonesia dan Swiss dalam bidang pariwisata yang dibahas oleh (Dewi Ratna Sari, 2017) Ditahun 2013, Indonesia dan Swiss telah bekerjasama dibidang Pariwisata dengan Perkembangan Pariwisata di Pulau Wakatobi, Di tanggal 28 Oktober 2013 tepatnya di Jakarta, di hadapan presiden Republik Indonesia dan Presiden dari Federasi Swiss, telah dituliskan tanda tangan dan dijalkannya *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Bapak Ir. Jero Wacik, SE dan Mister Heinz Walker-Nederkoom yang merupakan perwakilan dari Swiss, mengenai aturan proyek antara kementerian dan pariwisata Republik Indonesia dan *State Secretariat for Economic Affairs* (SECO) mengenai perluasan pariwisata untuk tempat terpilih dari Indonesia yaitu Pulau Flores, Wakatobi, Tanjung Puting dan Toraja. Wakatobi, Bromo dan Semeru, serta Raja Ampat merupakan bagian kawasan yang termasuk didalam survei Swisscontact (Ratna Sari, 2016).

Selanjutnya, Penelitian terdahulu mengenai *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Indonesia* Vika Rosaningrum (2010), menjelaskan Banyaknya masalah-masalah yang usai terjadi, di tingkatan regional, negara yang bersekutu dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) mengatur tentang suatu aturan hukum yang dapat mengikat para pihak untuk ramai-ramai menangani masalah pada ancaman yang terjadi padalingkup transnasional. Salah satu caranya adalah dengan memulai adanya penandatanganan *Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters in Such Matters Among ASEAN Member Countries* (MLAT). Perjanjian

tersebut tidak berlaku untuk maksud mengekstradisi atau menangkap atau memberhentikan tindak kejahatan individu. Terlebih lagi, pihak yang diminta juga dapat menolak bantuan jika mengajukan permintaan yang berkaitan dengan kejahatan politik. Mengenai biaya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 25, Pihak Diminta hanya membayar biaya umum. Pemohon harus membayar dana pengacara, upah, dan dana untuk mendatangkan saksi ahli. Biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang meminta adalah biaya untuk translator, penyimpanan serta transkrip (Rosaningrum, 2010).

Lain halnya dengan saudari Rosaningrim, Mutual Legal Assistance secara multilateral antara Indonesia dengan ASEAN yang dibahas oleh saudara Ika Yuliana Susilawati (2016), Pengaturan tentang Pemindahan Asset Hasil Tindakan Pidana Korupsi di Negara lain melalui Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) Republik Indonesia, baik secara melibatkan banyak pihak dengan negara seperti anggota ASEAN ataupun secara dengan satu negara lainnya (bilateral) dengan Australia yaitu serupa mengatur tentang cara-cara yang bisa dilakukan dalam pengembalian asset hasil dari tindak pidana korupsi, seperti cara agar dapat mengetahui eksistensi, menyita, membekukan, merampas atau merebut harta hasil kekayaan untuk kedepannya dapat dipindah tangankan ke Negara Peminta. Tetapi ada perbedaan dalam menyelesaikan perampasan Asset yang dilakukan oleh para koruptor jika mereka menyembunyikannya di ASEAN dan Austrlia. Perbedaannya dapat terlihat pada aturannya. Aturan dari perampasan asset dengan negara Kawasan ASEAN tidak compatible untuk putusan peradilan atau perintah penyitaann atau pengembalian hasil asset yang kejadiannya sebelum diberlakukannya perjanjian. Sedangkan aturan perampasan asset antara Indonesia dan Australia sekedar menyebutkan bahwa korupsi dengan jenis suap saja yang bisa diajukan permintaan Bantuan perampasan (Susilawati, 2016).

Indonesia juga memiliki perjanjian *Mutual Legal Assistance* dengan UEA (*United Emirates Arab*) yang dibahas oleh Philipus Kristanto (2019), menyatakan dengan Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan Uni Emirates Arab khususnya Dubai, belum begitu maksimal dalam hal menginterpretasikan setiap ketentuan yang ada dalam bantuan hukum timbal balik yang berada dalam pasal *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) secara perspektif. Perjanjian tersebut tidak dapat mengatur dalam hal pemberian setiap bantuan yang secara gamblang dibagikan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Walaupun begitu, instrument yang terdapat dalam perjanjian tersebut dapat memberikan penekanan kepada masalah kejahatan-kejahatan yang berkesinambungan dengan masalah perpajakan, masalah bea cukai, transfer dana valuta asing dan masalah pendapatan lainnya (KRISTANTO, 2019).

Selanjutnya dibahas oleh Jonathan K. Hosang (2021) yang mengemukakan bahwa Pelaksanaan *Mutual Legal Assistance in Crminal Matters* (MLA) antara Indonesia dan juga Vietnam diperlukan dalam hal mencermati tentang permintaan terkait dengan undang-undang pembatasan yang mengatur tentang penuntutan seseorang, kejahatan yang dilakukan di wilayah pihak yang diminta dan permintaannya hanya dapat dihukum berdasarkan hukum militer atau kejahatan yang hanya dapat dihukum berdasarkan hukum militer atau salah satu tindak pidana ketika terkait dengan karakter politik (Hosang, 2021).

Variable terakhir yaitu penelitian terdahulu mengenai **Asset Kasus Korupsi**, yang dibahas oleh saudari Riska Ega Wardani (2013) asset hasil tindak pidana yang berada di luar negeri sangat tidak mudah bisa dikembalikan ke negara peminta. Seperti asset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi Bank Century yang berada di Hongkong meskipun melalui Lembaga penegak tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimiliki oleh negara, akan tetapi bisa saja ada perbedaan antara aturan hukum dan sistem hukum dari masing-masing negara (negara peminta dan negara penerima). Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan

United Nation Convention Againsts Corruption 2003 (UNCAC) adalah bentuk suatu usaha dari hukum nasional dalam mengambil aturan-aturan dari hukum internasional yang berkaitan dengan aturan pemulihan asset dari hasil tindak pidana korupsi . Hasil asset yang dikembalikan dari tindakan korupsi tersebut jika berhasil di kembalikan ke negara peminta, maka bisa menambahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut nantinya bisa dimanfaatkan dalam bentuk pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional (Wardani, 2013) .

Sejalan dengan hal itu saudara Samudra Ginting (2017) menjelaskan tentang implementasi dari *asset recovery*, sebagaimana implementasi *asset recovery* dapat dijalankan yaitu melalui kerjasama Bantuan timbal balik, oleh karena itu seluruh operasinya dimulai dari melacak, membekukan, menyita dan merampas asset dilaksanakan oleh otoritas negara penerima melalui putusan pengadilan. Di samping itu, seluruh upaya yang dilakukan dari tahun 2009 sampai 2016, belum bisa menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini, seluruh asset tersebut belum terdapat hasil yang bisa dikembalikan ke Indonesia (Ginting, 2017).

Setelah adanya implementasi maka penelitian selanjutnya memabahas tentang bagaimana mekanisme pemulihan aset dalam pengimplementasiannya melalui bahasan dari penelitian saudara Razak Musahib (2019), Dijelaskan bahwa Mekanisme Pemulihan Aset juga dinilai sangat penting dikarenakan yang terlibat dalam pemulihan asset yang dikorupsi adalah pejabat tinggi dan seringkali menghadapi banyak kendala dalam melakukannya. Justru kendala inilah yang selanjutnya dicari jalan keluarnya dengan mengatur masalah *return on asset*. Kendala pertama yang dihadapi adalah pelacakan dan penyidikan harta kekayaan hasil korupsi merupakan tantangan terbesar dalam penindakan tindak pidana korupsi (Musahib, 2019).

Lain halnya dengan mekanisme pemulihan aset, penelitian selanjutnya dibahas tentang penerapan dari aset recovery itu sendiri yang dibahas oleh saudari Fatimah Hamamah (2019 menemukan bahwa Penerapan dari bentuk asset recovery (pemulihan

asset) dalam suatu tindak pidana bisa dilakukan guna mengembalikan hasil kerugian Negara melalui dua jalur yaitu hukum pidana dan hukum perdata dengan menggunakan fungsi Jaksa Penuntut Umum untuk proses atau tahapan dalam penguatan hukum pidana dan Jaksa Pengacara Negara didalam gugatan perdata. Cara untuk pengembalian asset hasil kerugian negara memungkinkan dijalankan melalui jalur hukum perdata karena melalui proses ini Jaksa Pengacara Negara bisa menggunakan gugatan perdata untuk dapat mengamankan asset sekalipun di dalam situasi yang tidak terdapat bukti atas tindak pidananya, terdakwa telah wafat atau terdakwa telah dijatuhkan vonis bebas. Dengan kata lain, ketika Negara dijadikan korban atas kasus pidana korupsi tetap bisa dikembalikan hasil kerugiannya (Hamamah, 2019).

Berdasarkan literatur yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa yang dapat penulis angkat sebagai penelitian bagi skripsi ini. Peneliti melihat topik dari Kerjasama Indonesia dan Swiss melalui Mutual Legal Assistance in Criminal Matters untuk sebagai celah dari literatur review dengan judul penelitian **Kerjasama Indonesia dan Swiss Melalui *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* Untuk Mengembalikan Asset Hasil Korupsi Tahun 2019-2022**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan tingginya angka korupsi di Indonesia dan banyaknya jumlah asset yang disembunyikan di Swiss oleh para koruptor maka penulis akan menemukan sebuah jawaban dalam penelitian ini dengan sebuah pertanyaan yaitu: ***“Bagaimana implementasi Kerjasama Indonesia dan Swiss melalui Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Untuk Mengembalikan Asset Hasil Korupsi 2019-2022?”***

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Kerjasama Indonesia dan Swiss Melalui *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* Untuk Mengembalikan Asset Hasil Korupsi di Tahun 2019-2022. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kerjasama antara Indonesia dan Swiss melalui Mutual Legal

Assistance in Criminal Matters yang berguna sebagai pedoman dalam pengembalian asset hasil korupsi yang dilarikan oleh para koruptor dari Indonesia ke Swiss

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis : Berdasarkan tujuan praktis penelitian yang di maksud di atas, penulis berharap peneliti ini akan memberikan kemanfaatan langsung maupun tidak langsung bagi sejumlah pihak terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Subdit Bantuan Timbal Balik dalam Maslah Tindak Pidana, Kementerian Luar negeri maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan kedutaan Swiss di Indonesia serta kedutaan Indonesia di Swiss.
- b. Manfaat Akademis : Dari sisi Akademis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi secara signifikan bagi perkembangan litelatur bagaimana Pengembalian Asset Hasil Korupsi dari Perjanjian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters yang dilakukan oleh Indonesia dan Swiss, dan peneliti berharap:

Hasil dari penelitian ini akan menjadi referensi yang substansial bagi para Akademisi dalam mendiskusikan isu terkait pengembalian asset hasil korupsi yang dilarikan ke Swiss dengan melihat pedoman pada penelitian Pengembalian Asset Hasil Korupsi Melalui Mutual Legal Assistance in Criminal Matters antara Indonesia dan Swiss.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada BAB I, Penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dari hubungan Kerjasama antara Indonesia dan Swiss, dan bagaimana perjanjian tersebut terhadap perkembangan angka korupsi di Indonesia serta total asset yang disembunyikan oleh para koruptor Indonesia di Swiss. Penulis kemudian juga menuliskan rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan pada BAB ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

BAB ini akan berisi tentang Teori dan Konsep yang digunakan di dalam penelitian ini. Teori dan konsep akan digunakan penulis untuk mencari jawaban terhadap persoalan atau masalah yang telah ditentukan yang nantinya bisa memberikan jawaban dengan konsentrasi dari masalah yang ada. Teori dan konsep akan saling berkaitan untuk dapat dikembangkan oleh penulis. BAB ini juga akan menjabarkan tentang Kerangka Pemikiran yang akan memberikan gambaran umum dan alur penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah sehingga akan dapat memecahkan masalah dan temuan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Di dalam BAB ini Penulis akan menjabarkan berbagai macam metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian dan penulis juga akan memberikan satu inti penelitian untuk data primer yang akan menjadi hasil penelitian. Metode Penelitian terdiri dari jenis penelitiann, sumber dataa, teknik pengumpulann data, serta analisa datan guna menghimpun setiap infomrasi-informasi yang ada terkait dengan topik pembahasan. Selain itu, di dalam bab ini penulis juga memberikan gambaran (table) jadwal dan juga area penelitian penulis.

BAB IV Dinamika Kerja Sama Indonesia dan Swiss Dalam Mengembalikan Asset Hasil Korupsi

Pada bab ini menjelaskan tentang Kerjasama Indonesia dan Republik Swiss mengenai perjanjian MLA dan juga Kerjasama dalam pemulangan asset hasil korupsi yang disembunyikan oleh para koruptor Indonesia di Swisss. Dan juga pada bab ini akan menjelaskan seberapa efektif perjanjian MLA terhadap angka kasus korupsi yang ada.

BAB V

BAB ini akan dibuka dengan kesimpulan dari bab sebelumnya sebagai variable permasalahan yang kemudian solusinya akan dijelaskan pada BAB ini. BAB ini akan membahas mengenai Kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Swiss Melalui *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* Untuk Mengembalikan Asset Hasil Korupsi di Indonesia Tahun 2019-2022

BAB VI Penutup

BAB ini akan menjadi penutup dari Penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.